

Keuangan Hijau dan SDGs Green Sukuk dan Sustainable Finance Berbasis Maqashid Syariah

Juwita Anjelina¹, Nanda Suryadi²

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

juwitaanjelina12@gmail.com¹, nanda.suryadi@uin-suska.ac.id²

Kata Kunci:

Keuangan Hijau, Green Sukuk, SDGs, Sustainable Finance, Maqāṣid al-Syarī'ah.

Abstrak

Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) memerlukan dukungan pembiayaan yang signifikan dari sektor keuangan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keuangan hijau (*green finance*) berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mengarahkan aliran dana ke proyek-proyek ramah lingkungan, sementara dalam konteks keuangan syariah, Green Sukuk muncul sebagai instrumen inovatif yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran keuangan hijau dalam pencapaian SDGs, mengkaji perkembangan serta kontribusi Green Sukuk di Indonesia dan secara global, serta menjelaskan integrasi *sustainable finance* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif dan etis keuangan syariah berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap jurnal ilmiah, laporan institusi, dan literatur relevan lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa keuangan hijau berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan sektor energi terbarukan, transportasi hijau, efisiensi energi, dan mitigasi perubahan iklim. Green Sukuk terbukti efektif sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip syariah dan mendukung pencapaian SDGs, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi pasar, standar pelaporan, dan penguatan regulasi. Integrasi *sustainable finance* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* memperkuat orientasi keuangan syariah tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Key Word:

Green Finance, Green Sukuk, SDGs, Sustainable Finance, Maqāṣid al-Sharī'ah.

Abstract

This research aims to determine: (1) The implementation of Aqidah Akhlak learning using [Problem Based Learning] (PBL) strategy. (2) The improvement of learning achievement using [PBL] strategy in class IV-A MIS An-Nur Bagan Batu, Bagan Sinembah Subdistrict. This study employs [Classroom Action Research] (PTK) with 2 cycles consisting of planning, implementation, observation, and reflection stages. Subjects are 23 students of class IV-A. Results show improved student achievement marked by increased learning outcomes in Aqidah Akhlak subject on materials of praiseworthy and blameworthy morals. Pre-test results reached average score of 56.55% with learning completeness 8.70%, then in cycle I learning outcomes improved to average 69.13% with completeness 34.78%. In cycle II, student scores increased to class average 85.65% with completeness 91.30%. It is concluded that [PBL] strategy implementation can enhance student learning outcomes in Aqidah Akhlak subject on praiseworthy and blameworthy morals materials in class IV-A MIS An-Nur Bagan Batu.

Copyright © 2025 Juwita Anjelina, Nanda Suryadi

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang semakin mendesak seiring meningkatnya tantangan perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta keterbatasan sumber daya alam. *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi kerangka komprehensif untuk menjawab tantangan tersebut melalui integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, pencapaian seluruh target SDGs hingga tahun 2030 memerlukan dukungan pembiayaan yang sangat besar, yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh anggaran pemerintah semata. Oleh karena itu, sektor keuangan memiliki peran strategis dalam mengalihkan aliran modal menuju aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, keuangan hijau (*green finance*) berkembang sebagai pendekatan yang mengarahkan investasi dan pembiayaan pada proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi hijau, dan mitigasi perubahan iklim. Keuangan hijau tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi sistem keuangan agar lebih

bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Sejalan dengan itu, integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam praktik keuangan semakin memperkuat peran sektor keuangan dalam mendukung pencapaian SDGs.

Bagi negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia, pengembangan keuangan hijau tidak dapat dilepaskan dari kerangka keuangan syariah. Salah satu inovasi penting dalam hal ini adalah *Green Sukuk*, yaitu instrumen surat berharga syariah yang secara khusus digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau. *Green Sukuk* menggabungkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan tujuan pelestarian lingkungan, sehingga berpotensi menjadi solusi pembiayaan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia sendiri tercatat sebagai pelopor penerbitan *sovereign green sukuk* di tingkat global, yang menunjukkan potensi besar instrumen ini dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, konsep *sustainable finance* dalam Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan dasar syariah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan keberlanjutan kehidupan. Integrasi *sustainable finance* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* memperluas makna kepatuhan syariah dari sekadar aspek legal-formal menuju dimensi etis, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, kajian mengenai keuangan hijau, *Green Sukuk*, dan *sustainable finance* berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting untuk memahami bagaimana keuangan syariah dapat berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian SDGs.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran keuangan hijau dalam pencapaian SDGs, mengkaji perkembangan dan kontribusi *Green Sukuk* di tingkat nasional dan global, serta menjelaskan integrasi *sustainable finance* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif dan etis dalam pembangunan berkelanjutan. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan keuangan syariah yang berorientasi pada keberlanjutan.

Kuangan Hijau (Green Finance)

Kuangan hijau merupakan pendekatan yang menyesuaikan aktivitas keuangan dan investasi dengan tujuan menjaga lingkungan serta mengurangi dampak perubahan iklim. Inti dari keuangan hijau adalah mengurangi dampak negatif investasi terhadap alam sekaligus meningkatkan kontribusi positifnya. Salah satu instrumen utama dalam keuangan hijau adalah obligasi hijau, yaitu obligasi yang hasil dananya digunakan untuk mendukung proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan air. Instrumen ini berperan penting dalam mendorong peralihan menuju ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan. Selain itu, keuangan hijau juga mencakup kebijakan yang mendorong perusahaan untuk beroperasi secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (Febrianti, 2024).

Sedangkan menurut UNEP, 2022 (Anwar, 2022) dalam Ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Dalam kerangka ini, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan didorong oleh investasi publik maupun swasta pada berbagai kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang mampu menurunkan emisi karbon serta polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem. Dengan demikian, ekonomi hijau berupaya mendorong pertumbuhan melalui investasi ramah lingkungan yang berpihak kepada kelompok miskin, sehingga menggeser fokus perdebatan dari sekadar kompromi menuju sinergi antar kepentingan. Konsep ekonomi hijau sangat bermanfaat karena membuka ruang dialog kritis antara pembuat kebijakan, ekonom, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk membandingkan berbagai alternatif pembangunan. Perbandingan ini perlu mempertimbangkan kriteria ekonomi, sosial, politik, budaya, dan ekologi secara seimbang.

Kebijakan dan praktik ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan arah keberlanjutan pembangunan, karena keduanya memengaruhi dua faktor utama, yaitu produksi limbah yang berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam, sekaligus menjadi pendorong kesejahteraan melalui pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mewujudkan masa depan lingkungan yang berkelanjutan, diperlukan komitmen kolektif menuju pekerjaan, produksi, konsumsi, serta teknologi yang lebih ramah lingkungan baik dalam sektor energi, transportasi, pertanian, pengelolaan limbah, penyediaan air bersih dan sanitasi, maupun kesehatan masyarakat. Seluruh sektor tersebut saling terhubung dalam sistem sosial, ekonomi, dan ekologi yang dinamis. Pemikiran serta tindakan yang inovatif dalam ekonomi hijau berpotensi melahirkan pemahaman baru mengenai “ekonomi” yang menempatkan keberlanjutan dan keadilan sosial sebagai inti utamanya (Anwar, 2022).

Berdasarkan regulasi dan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta roadmap keuangan berkelanjutan, prinsip-prinsip utama keuangan hijau/*sustainable finance* di Indonesia meliputi: Prinsip

investasi bertanggung jawab, lembaga keuangan harus mempertimbangkan aspek esg (lingkungan, sosial, dan tata kelola) dalam strategi investasinya (1), prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan LJK (Lembaga Jasa Keuangan) perlu mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi bisnis inti dan operasi sehari-hari (2), prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup, Risiko-risiko yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial harus dikelola (dievaluasi, dicegah, diminimalkan) dalam manajemen risiko lembaga keuangan (3) prinsip Tata Kelola (Governance), Praktik tata kelola yang transparan, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam aspek keberlanjutan harus diterapkan di LJK (4), prinsip Komunikasi yang Informatif LJK wajib menyediakan informasi yang jelas dan terbuka tentang kebijakan dan aktivitas keuangan berkelanjutan kepada public (5), prinsip Inklusif Keuangan berkelanjutan harus menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk yang sulit diakses layanan keuangan tradisional (6), prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas Pendanaan diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang berkelanjutan, seperti energi bersih, infrastruktur ramah lingkungan, UMKM hijau, dan sektor lain yang memiliki dampak lingkungan positif (7), prinsip Koordinasi dan Kolaborasi, Kolaborasi antar regulator, pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan. (OJK, 2024) (8).

Sustainable Development Goals (SDGs)

Menurut Afif, 2023 dalam (Febrianti, 2024) Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang disepakati oleh sebagian besar pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Inisiatif ini dirancang untuk mengatasi persoalan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, serta melindungi kelestarian lingkungan. Dengan menetapkan 17 tujuan yang saling berhubungan, SDGs menjadi komitmen bersama negara-negara di dunia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Agenda besar ini mendorong setiap negara untuk memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program nasional guna menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat saat ini maupun generasi di masa depan.

Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di Indonesia mencakup beberapa aspek utama : Prinsip Pengelolaan Risiko, yaitu mengintegrasikan perlindungan lingkungan dan sosial ke dalam manajemen risiko lembaga jasa keuangan (LJK). Tujuannya adalah mencegah, mengurangi, serta meminimalkan dampak negatif sekaligus memaksimalkan manfaat dari kegiatan pendanaan maupun operasional LJK (1), prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas, yang menekankan pentingnya peningkatan pembiayaan pada sektor-sektor strategis seperti industri, energi, pertanian dalam arti luas, infrastruktur, serta UMKM. Penerapan prinsip ini mempertimbangkan aspek ekonomi, perkembangan teknologi informasi, serta proses operasional LJK. Selain itu, diperlukan kerja sama antara regulator, pemerintah, lembaga jasa keuangan, serta kolaborasi dengan institusi nasional maupun internasional untuk memperkuat agenda keuangan berkelanjutan dan memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau sektor formal (2), prinsip Tata Kelola Lingkungan dan Sosial serta Pelaporan, yaitu memastikan praktik tata kelola lingkungan dan sosial yang transparan dan kuat dalam kegiatan LJK maupun aktivitas nasabahnya. LJK juga wajib melaporkan secara berkala perkembangan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan kepada publik (3), prinsip Peningkatan Kapabilitas dan Kemitraan, dengan fokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan kerja sama antar pihak demi mendukung implementasi keuangan berkelanjutan secara efektif. (Valdiansyah & Widiyati, 2024).

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki relevansi terhadap sektor keuangan, seperti a). SDGs memerlukan aliran dana besar dari sektor keuangan karena pemerintah saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai semua tujuan SDGs sampai tahun 2030. b). Integrasi faktor Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam praktik perbankan, investasi, dan manajemen risiko merupakan cara sektor keuangan berkontribusi langsung terhadap SDGs misalnya melalui pemilihan portofolio investasi yang mendukung energi bersih, pengurangan kemiskinan, dan inklusi sosial (Hassan et al., 2024). c). pengungkapan informasi terkait SDGs (misalnya melalui Sustainability Report) bisa mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan persepsi investor. Misalnya, kualitas pengungkapan SDGs terbukti berpengaruh pada aspek kinerja seperti ROA, ROE, dan ROI pada sektor tertentu (Arifianti & Widianingsih, 2023). d). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keterkaitan antara pembangunan keuangan dan pencapaian SDGs saling memperkuat: tingkat perkembangan finansial sebuah negara dapat mempengaruhi kemampuan pencapaian SDGs tertentu, dan sebaliknya, prinsip SDGs dapat mengarahkan strategi pembangunan sektor keuangan yang lebih berkelanjutan (ZIOLO et al., 2025).

Green Sukuk

Secara etimologis, istilah sukuk berasal dari bahasa Arab *sakk* dengan bentuk jamak *sukuk* atau *sakaik*, yang memiliki makna memukul, membentur, mencetak, atau menempa. Dalam konteks moneter, istilah *sakkan al-nuqūd* merujuk pada proses pencetakan atau penempatan uang. Pada awalnya, istilah *sakk* digunakan untuk menggambarkan tindakan pemberian tanda tangan atau cap pada suatu dokumen yang berfungsi sebagai bukti kontrak pembentukan hak, kewajiban, dan nilai moneter tertentu. Seiring dengan berkembangnya kajian ekonomi Islam, istilah ini kemudian digunakan secara luas dan populer sebagai sebutan bagi *Islamic bonds* atau surat berharga syariah. Sedangkan menurut (Wahid, 2010: 92) dalam (Affandi & Khanifa, 2022) Pada terminologi Arab, surat berharga syariah sering pula disebut *sanad*, yang berasal dari kata *sanad*. Secara umum, obligasi (*bonds*) dipahami sebagai instrumen keuangan yang memuat janji pembayaran kembali nilai pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan imbalan atau keuntungan yang ditetapkan sebelumnya.

Green Sukuk merupakan salah satu bentuk instrumen sukuk dalam sistem keuangan syariah. Instrumen ini, yang juga dikenal sebagai sukuk hijau, dirancang sebagai skema investasi syariah yang ditujukan untuk mendanai proyek maupun kegiatan investasi yang berfokus pada energi bersih dan terbarukan, serta upaya perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Keberadaan Green Sukuk memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen ini mengintegrasikan dua prinsip utama, yaitu komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Secara konseptual, Green Sukuk merupakan surat berharga syariah di mana seluruh dana hasil penerbitannya dialokasikan untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali proyek-proyek ramah lingkungan yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Adapun penerbitan Green Bond maupun Green Sukuk dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja Green Bond dan Green Sukuk Framework yang telah melalui proses penilaian oleh CICERO (Center for International Climate Research). (Karina, 2019).

Salah satu temuan penting adalah munculnya green sukuk sebagai instrumen keuangan syariah yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan (SDG 7: Energi Bersih dan Terjangkau dan SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim). Studi oleh Ayu Alifia dan Fakhriah (2024) menunjukkan bahwa green sukuk telah dimanfaatkan di Indonesia untuk membiayai proyek energi terbarukan dan efisiensi energi, meskipun partisipasi swasta dan awareness pasar masih terbatas (Kartina et al., 2025). Perubahan iklim yang sering terjadi menjadi tantangan global yang membutuhkan investasi besar dalam proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, perlindungan biodiversitas, dan transportasi hijau. Di sisi lain, kebutuhan akan instrumen keuangan yang etis dan bebas riba semakin meningkat seiring berkembangnya ekonomi syariah. Dalam konteks ini, Green Sukuk hadir sebagai bentuk inovasi finansial yang menggabungkan prinsip syariah dan pembiayaan berkelanjutan. Instrumen ini berperan penting dalam membantu negara dan korporasi mendanai proyek hijau yang berdampak nyata terhadap pencapaian SDGs dan komitmen Paris Agreement (World Bank, 2021).

Green Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ketertarikan investor terhadap instrumen ini tidak terlepas dari potensi imbal hasil yang dapat diperoleh oleh pemegang sukuk, baik dalam bentuk pendapatan periodik maupun capital gain. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, investor perlu memahami karakteristik sukuk berdasarkan jangka waktu, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan tujuan utama meminimalkan risiko kerugian. Besaran keuntungan yang diterima investor sangat bergantung pada jenis akad yang digunakan dalam struktur sukuk tersebut. Dalam praktik Green Sukuk, beberapa akad yang umum digunakan meliputi ijarah, murabahah, salam, istishna', mudharabah, dan musyarakah, di mana masing-masing akad memiliki mekanisme imbal hasil dan pola pendapatan yang berbeda (Affandi & Khanifa, 2022).

Sustainable Finance dalam Perspektif Syariah

Menurut (Al-Qaradawi, 1994; Siddiqi, 2004) dalam (Mardini, 2025) Sustainable finance dalam Islam tidak sekadar menjadi strategi ekonomi, melainkan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral seorang Muslim. Aktivitas pembiayaan yang berkelanjutan dilihat sebagai bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga setiap keputusan investasi harus memenuhi kriteria halal, memberikan manfaat luas, dan menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Konsep sustainable finance merupakan jawaban atas gap lembaga keuangan yang dituntut untuk mendapatkan profit dengan tetap menjaga iklim dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, fokus utama keuangan berkelanjutan adalah membiayai proyek-proyek yang tidak merusak lingkungan, tidak memperparah ketimpangan sosial, dan menghindari praktik-praktik terlarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan),

danmaisir (spekulasi/perjudian). Mazhab Maliki menjelaskan bahwa secara etimologi, riba adalah tambahan, tetapi dalam ayat Qur'ani, riba merujuk pada setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang diperbolehkan oleh syariah. (Mardini, 2025).

Sustainable finance merupakan pendekatan dalam sistem keuangan yang mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif syariah, konsep sustainable finance memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, khususnya yang menekankan keadilan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan bagi manusia serta alam semesta (Dusuki & Abdullah, 2007).

Dalam implementasinya, sustainable finance berbasis syariah memadukan instrumen keuangan syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti melalui green sukuk, waqf produktif, mudharabah, dan musyarakah. Misalnya, green sukuk digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan dan memiliki dampak positif terhadap mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah, tetapi juga mengakselerasi kontribusi sektor keuangan terhadap tujuan SDGs dan prinsip ESG (Dusuki & Abdullah, 2007).

Tantangan utama Sustainable finance adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hubungan antara prinsip-prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan promosi yang lebih intensif untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat mendukung ekonomi hijau dan inklusif (Mardini, 2025). Namun, terdapat tantangan dalam pengembangan sustainable finance syariah, antara lain kurangnya standar syariah-kompatibel untuk metrik ESG, keterbatasan inovasi produk, dan rendahnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap instrumen keuangan berkelanjutan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan harmonisasi antara kerangka syariah dan regulasi ESG, peningkatan literasi keuangan syariah, serta kolaborasi antara regulator, industri, dan akademisi guna memperkuat ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan (Siregar, 2025).

Secara keseluruhan, sustainable finance dalam perspektif syariah tidak hanya merupakan pendekatan ekonomi alternatif, tetapi juga menawarkan kerangka etis yang integral untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Integrasi prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan global dapat memperluas peran keuangan syariah sebagai mekanisme strategis dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

Maqāshid al-Syarī'ah

Maqāshid al-Syariah dipahami sebagai tujuan dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam (*syariah*) dalam setiap ketentuan hukumnya. Secara umum, maqāshid al-Syariah mencakup upaya perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kelima tujuan ini bukan semata ilustrasi nilai normatif, tetapi berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk memastikan bahwa setiap aturan hukum Islam tidak hanya bersifat formal tetapi juga membawa dampak kemaslahatan (*maslahah*) bagi individu maupun masyarakat luas. Perspektif maqāshid menawarkan sudut pandang yang lebih holistik dalam memahami hukum Islam di luar sekadar pemenuhan aturan tekstual, sehingga hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensinya (Adesty et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi Islam, maqāshid al-Syariah menjadi landasan etis dan filosofis dalam perumusan kebijakan dan produk keuangan syariah. Penerapan konsep maqāshid menuntut bahwa aktivitas ekonomi dan keuangan tidak hanya harus halal dan sesuai syariah secara formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mencegah praktik yang merugikan seperti eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam kajian Maqāshid Syariah ini, beberapa akademisi menekankan relevansi maqāshid untuk memandu praktik ekonomi yang berkeadilan dan inklusif, misalnya dalam penyusunan kebijakan fiskal, desain pembiayaan, serta produk keuangan yang etis dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, integrasi maqāshid al-Syariah dalam praktik keuangan kontemporer semakin berkembang seiring dengan dinamika teknologi dan digitalisasi. Sebagai contoh, pemikiran maqāshid digunakan untuk menilai peran *fintech* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan akses layanan keuangan digital. Dalam kajian *fintech* syariah, pendekatan maqāshid menekankan bahwa inovasi teknologi keuangan harus mampu menjaga tujuan syariah seperti keadilan, perlindungan harta, serta akses terhadap layanan yang merata tanpa diskriminasi, sehingga keberadaan *fintech* syariah tidak sekadar memenuhi kepatuhan hukum tetapi juga mendukung kesejahteraan umum (*maslahah*) (Jafar, 2025).

Secara keseluruhan, maqāṣid al-Syariah bukanlah sekadar konsep normatif dalam *uṣūl al-fiqh*, tetapi juga menjadi kerangka evaluatif dan instrumentatif dalam praktik hukum dan ekonomi Islam kontemporer. Dengan merujuk pada maqāṣid, para pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku ekonomi Islam dapat memastikan bahwa setiap aturan, produk, atau inovasi tidak hanya sesuai secara syariah secara formal tetapi juga menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan umat dan keberlanjutan sosial. Hal ini semakin relevan dalam era globalisasi dan digitalisasi, di mana tantangan baru memerlukan integrasi antara nilai tradisional syariah dan kebutuhan zaman modern (Nurhidayatullah & Sw, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami konsep, prinsip, dan kerangka normatif Maqāṣid al-Syariah dalam konteks keuangan hijau dan sustainable finance secara mendalam, bukan untuk menguji hubungan kuantitatif antarvariabel. Metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan analisis komprehensif terhadap teori, konsep, dan temuan ilmiah yang relevan dari berbagai sumber akademik yang kredibel, khususnya jurnal ilmiah terbaru (Hennink et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Keuangan Hijau dalam Mencapai SDGs

Peran keuangan hijau (*green finance*) terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) semakin mendapatkan perhatian dalam literatur akademik karena fungsinya sebagai mekanisme alokasi modal yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Green finance berperan penting dalam mengarahkan investasi pada proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial, termasuk energi bersih, pengelolaan limbah, serta infrastruktur rendah karbon, sehingga membantu negara mencapai komitmen SDGs yang terkait dengan aksi iklim dan energi bersih (*clean energy*). Studi empiris dan tinjauan literatur menunjukkan bahwa green finance berkontribusi terhadap transisi menuju ekonomi rendah karbon serta meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan global melalui integrasi dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola (*ESG*) dalam pengambilan keputusan investasi (Septiani & Oktavia, 2025).

Dalam hal kontribusi pembiayaan, keuangan hijau menyediakan modal finansial yang penting untuk proyek-proyek berkelanjutan yang membutuhkan dana besar dan berjangka panjang, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan air bersih, dan transportasi beremisi rendah. Instrumen seperti *green bonds*, *green loans*, dan *green investment funds* memungkinkan aliran investasi yang lebih besar ke sektor-sektor yang secara langsung mendukung SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG 13 (Aksi terhadap Perubahan Iklim). Pembiayaan hijau juga merangsang inovasi keuangan dan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan regional (Anisha et al., 2025).

Terdapat beberapa dampak dari keuangan hijau dan pembiayaan hijau yang berpengaruh ke pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). a). Dampak sosial dari keuangan hijau terlihat melalui penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor ekonomi hijau, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas dan layanan dasar yang ramah lingkungan. b). Dari sisi ekonomi, pembiayaan hijau dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan memperluas basis investasi pada proyek yang mendukung produktivitas dan efisiensi sumber daya. Studi kontemporer menunjukkan bahwa green finance memberi dorongan bagi stabilitas ekonomi melalui penyaluran modal ke sektor-sektor yang kurang rentan terhadap fluktuasi risiko iklim dan menurunkan ketergantungan ekonomi pada industri yang merusak lingkungan. Model keuangan hijau juga membantu memperluas ekonomi hijau yang memberikan peluang bisnis baru serta mengurangi biaya eksternalitas lingkungan. c). Dampak lingkungan keuangan hijau tidak kalah signifikan; instrumen pembiayaan hijau secara langsung mendukung proyek yang bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, serta mempromosikan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, green finance menjadi katalis utama dalam membantu negara memenuhi target iklim nasional dan global, termasuk komitmen Paris Agreement. Penelitian menunjukkan bahwa aliran dana hijau ke sektor energi terbarukan dan infrastruktur lingkungan mampu menurunkan intensitas emisi serta mempercepat proses transisi ke ekonomi rendah karbon (Kumar et al., 2024).

Analisis Green Sukuk : Studi Indonesia dan Global

Perkembangan penerbitan *Green Sukuk* menunjukkan bahwa instrumen ini semakin diakui sebagai alat pembiayaan berkelanjutan baik di pasar domestik maupun internasional. Indonesia menjadi pelopor global dengan penerbitan Green Sukuk pertama pada 2018 yang berhasil menggalang dana sekitar USD 1,25 miliar, menunjukkan respons pasar yang kuat serta menarik minat investor internasional. Studi yang menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif ini menemukan bahwa komitmen pemerintah Indonesia dan faktor sovereign backing menjadi kekuatan awal untuk memunculkan Green Sukuk di pasar keuangan syariah global, sehingga posisi Indonesia cenderung menonjol di antara negara berkembang lainnya. Namun, pengembangan pasar Green Sukuk masih membutuhkan standarisasi dan kerangka yang lebih kuat agar dapat bersaing di pasar global *sustainable finance* (Zahari & Zulhafiz, 2025).

Dalam konteks sektor proyek yang dibiayai, Green Sukuk secara konsisten diarahkan pada proyek ramah lingkungan yang mencerminkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Penelitian menunjukkan bahwa dana hasil penerbitan Green Sukuk di Indonesia telah dialokasikan untuk energi terbarukan (*renewable energy*), transportasi berkelanjutan (*sustainable transportation*), efisiensi energi, pengelolaan sampah untuk energi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana. Kontribusi ini tidak hanya memperkuat kapasitas pembiayaan sektor hijau, tetapi juga memfasilitasi transisi ekonomi rendah karbon dan pemenuhan target lingkungan nasional.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu pada studi komparatif antara pasar Green Sukuk Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kedua negara menjadi *case study* penting dalam perkembangan Green Sukuk secara global. Malaysia memimpin jumlah penerbitan secara korporasi dan memiliki kerangka regulasi yang lebih matang, sementara Indonesia unggul dalam volume sovereign sukuk yang diterbitkan. Kedua model ini menunjukkan bahwa Green Sukuk dapat berfungsi sebagai pendorong besar mobilisasi modal untuk sektor hijau, tetapi masing-masing memerlukan dukungan regulasi dan insentif pasar yang kuat agar implementasinya efektif dan tahan terhadap risiko pasar global (Ziarmal, 2025).

Integrasi Sustainable Finance dengan Maqāshid al-Syarī'ah

Integrasi *sustainable finance* dalam kerangka *maqāshid al-syariah* berlandaskan pada keselarasan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip etika dan nilai Islam yang tertuang dalam lima pilar maqāshid, yaitu perlindungan agama (*hifz al-dīn*), nyawa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Konsep ini memperluas fokus praktik keuangan Islam tidak hanya pada aspek kepatuhan hukum, tetapi juga pada kewajiban moral untuk memelihara kesejahteraan sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa *sustainable finance* yang berorientasi pada perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat konsisten dengan tujuan maqāshid yang menuntut keadilan, keseimbangan (*mīzān*), dan tanggung jawab sosial (*adalah*) dalam kegiatan ekonomi dan pembiayaan. Integrasi ini tidak sekadar teoretis, tetapi mulai dijumpai dalam kebijakan dan instrumen keuangan Islam seperti Green Sukuk, pembiayaan energi terbarukan, dan skema investasi berkelanjutan lainnya yang memungkinkan penerapan nilai maqāshid secara operasional dalam *sustainable finance* (Anisa, 2025).

Pendekatan maqāshid al-syariah terhadap *sustainable finance* semakin ditegaskan melalui integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan tujuan maqāshid dalam literatur akademik terbaru. Kajian tentang ESG dan maqāshid menunjukkan bahwa komponen lingkungan (*E*) mencerminkan perlindungan ekosistem dan harta (*hifz al-māl* serta *hifz al-nafs*), aspek sosial (*S*) berkontribusi pada keharmonisan sosial dan kesejahteraan masyarakat (*hifz al-nasl*), sedangkan tata kelola (*G*) mendukung keadilan dan transparansi dalam aktivitas keuangan syariah. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi ESG dan maqāshid penting dalam pengembangan strategi investasi *sustainable finance* yang tidak hanya mengoptimalkan keuntungan finansial tetapi juga memaksimalkan manfaat sosial-lingkungan secara berkelanjutan (Khairunnisa et al., 2025).

KESIMPULAN

Keuangan hijau memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui penyediaan pembiayaan yang diarahkan pada proyek-proyek berkelanjutan dengan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif. Green Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah telah menunjukkan kontribusi nyata, khususnya dalam pembiayaan sektor energi terbarukan, transportasi hijau, efisiensi energi, dan mitigasi perubahan iklim, baik di Indonesia maupun secara global. Keunggulan Green Sukuk terletak pada kemampuannya mengintegrasikan prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang etis, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Integrasi *sustainable finance* dengan *maqāshid al-syarī'ah* memberikan kerangka normatif dan moral yang kuat bagi pengembangan keuangan syariah berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa aktivitas keuangan tidak hanya ditujukan untuk pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi pasar, serta inovasi instrumen keuangan syariah berkelanjutan perlu

terus didorong agar peran keuangan hijau dan Green Sukuk dalam mendukung pencapaian SDGs dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adesty, R., Azzahra, S., & Aisyah, S. (2025). Maqashid syariah dalam perspektif ekonomi Islam: Konsep, peran, dan implementasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 274–284. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/5194/4513/20159>
- Affandi, A., & Khanifa, N. K. (2022). Konsep harta: Penentuan keuntungan green sukuk pemicu impact investment SDGs. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATECH)*, 5(2), 213–224. <https://pdfs.semanticscholar.org/676f/76b16a703d8cdfcf9d9a2f039dfda66f79b5.pdf>
- Anisa, L. N. (2025). Sustainable finance from the perspective of maqashid syariah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 19(1), 75–87.
- Anisha, Wijaya, P., Lakilaki, E., Wahyuni, T., Sidik, M. D. J., & Alhafiz. (2025). Sustainable financial transformation: The role of green bond policy and SDGs index in ASEAN. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 10(2). <https://ejournal.uniramalang.ac.id/dialektika/article/download/6807/4476/47638>
- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1S), 343–356.
- Arifianti, N. P., & Widianingsih, L. P. (2023). Kualitas pengungkapan SDGs: Apakah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi dan bahan baku di Indonesia? *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 269–288. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.26629>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1). <https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/download/415/2175>
- Febrianti, S. (2024). Sustainability finance dan green investment: Literature review dengan metode PRISMA. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 6(1), 95–106. <https://pdfs.semanticscholar.org/df07/b8a9c3b9f5bac22acf2f62f24cde9799a1bc.pdf>
- Hassan, A. A., Mokhtar, N., Husin, M. S. H., & Hassan, F. (2024). Sustainable finance and the financial sector: A conceptual exploration of ESG's role. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8, 1240–1257. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Hennink, M., Bailey, A., & Hutter, I. (2020). *Qualitative research methods*. SAGE Publications.
- Jafar, A. R. (2025). Peran fintech syariah dalam inklusi keuangan digital: Analisis maqashid al-shariah. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 340–349.
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (pp. 259–265). <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/download/14165/9772/33540>
- Kartina, Mega, B. I., Wibisono, M. P., & Hidayanti, N. F. (2025). Peran keuangan sosial Islam dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): Tinjauan literatur komprehensif. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 356–364. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/joieaf/article/download/2313/1547/16709>
- Khairunnisa, D., Suhel, & Asngari, I. (2025). Integrating ESG and maqashid syariah for sustainable Islamic finance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6), 4525–4538. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4025>
- Kumar, A., Ahuja, S., Soti, N., Saini, A. K., & Bharti. (2024). Navigating the green finance frontier: A bibliometric and content analysis of green finance and environmental sustainability. *Cogent Economics & Finance*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2398217>
- Mardini, Y. (2025). Sustainable finance dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)*, 6(2), 56–65. <https://jurnal.iadarussalam.ac.id/index.php/febi/article/download/519/257/971>
- Marianingsih, I. (2025). Green Islamic finance: Sustainable financing strategies from the perspective of maqasid al-shariah. *PAPUA: International Journal of Sharia Business Management*, 2, 84–100. <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/papua/article/download/1778/641/5982>
- Nurhidayatullah, A. S., & Sw, O. F. (2024). Maqashid syariah sebagai kerangka kerja untuk inovasi produk keuangan nonbank dalam era digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9. <https://journal.um-surabaya.ac.id/mas/article/download/24835/8665/64560>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Petunjuk teknis implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan*. <https://www.ojk.go.id>

- Septiani, N., & Oktavia, Y. (2025). The role of green finance in achieving sustainable development goals: Opportunities and challenges. *Civil and Military Cooperation Journal*, 2(1), 7–16. <https://journal.civiltary.com/index.php/civiltary/article/download/21/12/61>
- Siregar, R. (2025). ESG and Islamic accounting for sustainable Islamic finance: A qualitative study. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(3), 555–566. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i3.3410>
- Valdiansyah, R. H., & Widiyati, D. (2024). Peranan sustainable finance pada industri UMKM Indonesia: Peluang dan tantangan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1).
- World Bank. (2021). *Sovereign green sukuk: Lessons from Indonesia*. World Bank Publications.
- Zahari, W., & Zulhafiz, W. M. (2025). Operationalising green sukuk within the World Bank environmental and social framework. *Discover Environment*. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/S44274-025-00490-6.pdf>
- Ziarmal, A. (2025). Green sukuk contribution to SDGs: A comparative study of Malaysia and Indonesia. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 31–49. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/download/11714/4069/34475>
- Zioło, M., Spoz, A., & Szaruga, E. (2025). Nexus between financial development and sustainable technological and economic development. *Technological and Economic Development of Economy*, 31. <https://journals.vilniustech.lt/index.php/TEDE/article/download/22864/12659/107605>